PROBIS

TAHUN 2021

DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA
Alamat Jl. Jend.Sudirman No. 19 Telp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan *Grand Design* Reformasi Birokrasi di bidang Tata Laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 20210 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;

b. bahwa untuk mencapai Sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai harus menyusun peta proses bisnis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

11. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);

12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14);

13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung;
2. Proses bisnis level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses dilevel ;
3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n) yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1; dan
4. Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 Juni 2021

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI,

LA BABA PAISAL, SH, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Daerah Kab. Sinjai;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Sinjai;
3. Kepala BKAD Kab. Sinjai;
4. Kepala BKPSDMA Kab.Sinjai;
5. Kabag Organisasi Setdakab. Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1 SEKRETARIS	
2 KABID	
3 SUB BAGIAN	
4	
5.	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-
2023

PETA PROSES BISNIS DINAS/ KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

Bagan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

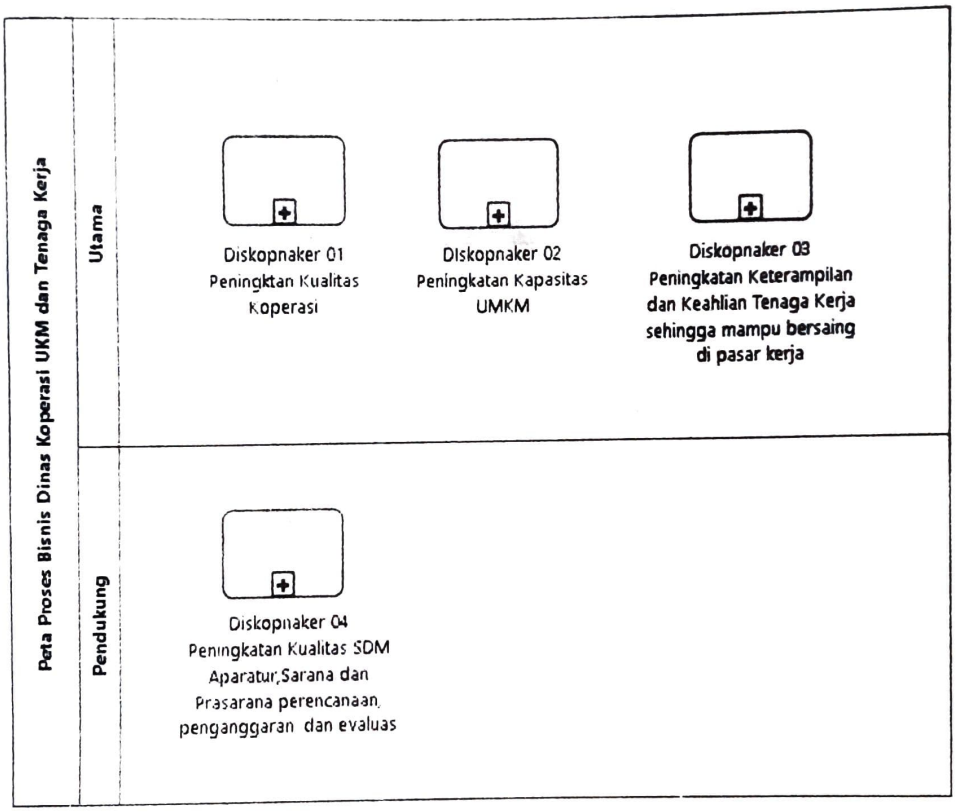

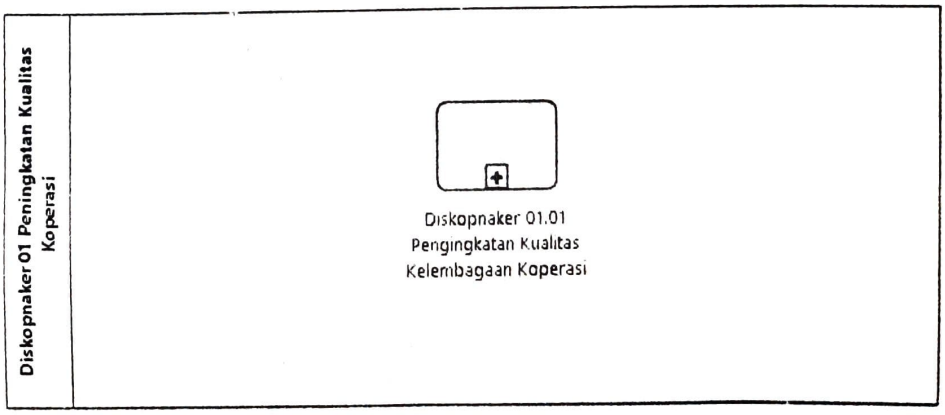

Diskopnaker 02 Peningkatan Kapasitas UMKM

Diskopnaker 02.01.
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
UMKM

Diskopnaker 03 peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja

Diskopnaker 03.01
Program Peningkatan
Kualitas Kesempatan Kerja,
Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga

Diskopnaker 04 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur,Sarana dan Prasarana perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja lembaga

Diskopnaker 04.01
Program Pelayanan
Perkantoran

Diskopnaker 04.02.
Program Pelaporan Kinerja
Perangkat Daerah

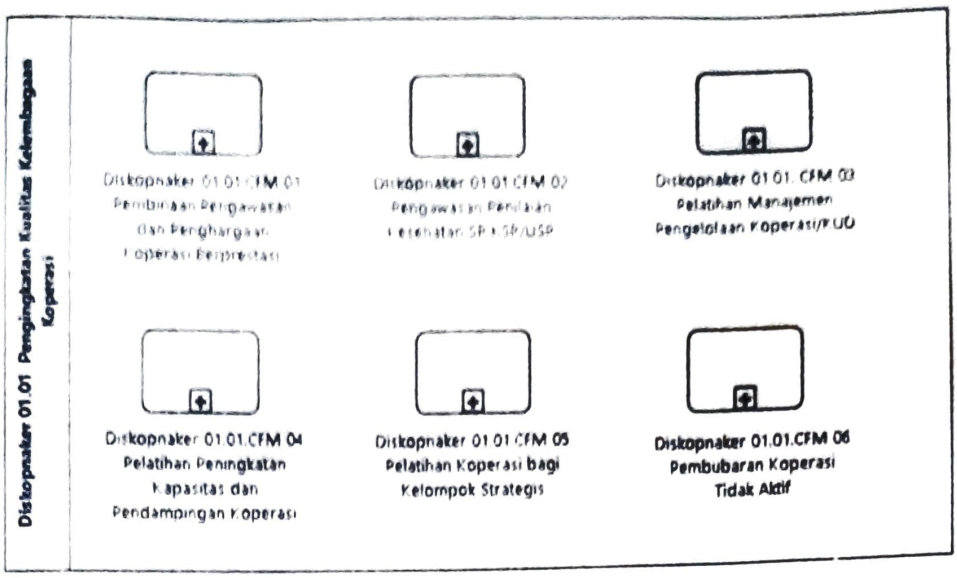
Diskopnaker 01.01 Pengingkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Diskopnaker 01.01.CFM 01 Pembinaan Pengawatan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Diskopnaker 01.01.CFM 02 Pengawasan Pendirian Perubahan SP,KSP/USP
Diskopnaker 01.01. CFM 03 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/PUO
Diskopnaker 01.01.CFM 04 Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Koperasi
Diskopnaker 01.01.CFM 05 Pelatihan Koperasi bagi Kelompok Strategis
Diskopnaker 01.01.CFM 06 Pembubaran Koperasi Tidak Aktif

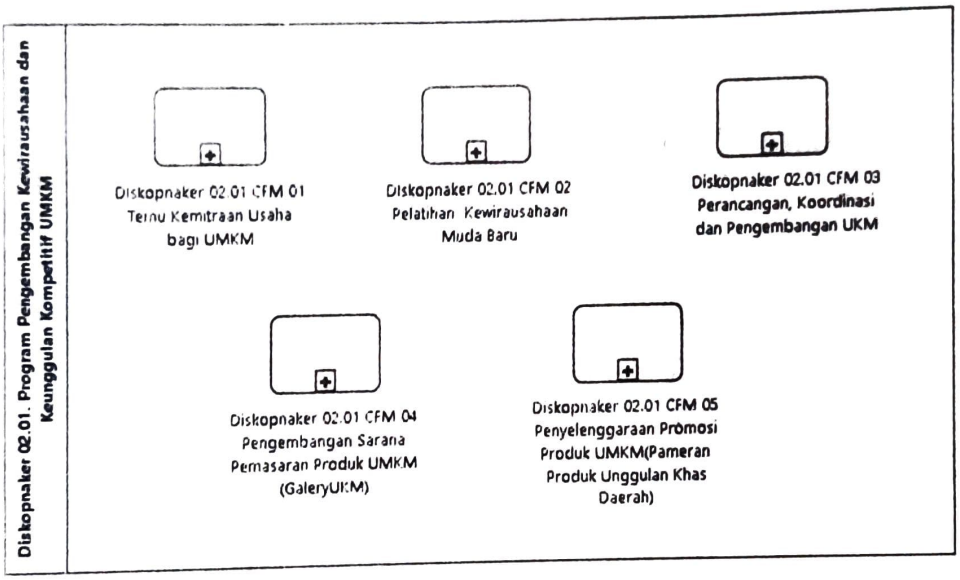
Diskopnaker 02.01. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
Diskopnaker 02.01 CFM 01 Temu Kemitraan Usaha bagi UMKM
Diskopnaker 02.01 CFM 02 Pelatihan Kewirausahaan Muda Baru
Diskopnaker 02.01 CFM 03 Perancangan, Koordinasi dan Pengembangan UKM
Diskopnaker 02.01 CFM 04 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM (GaleryUKM)
Diskopnaker 02.01 CFM 05 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM(Pameran Produk Unggulan Khas Daerah)

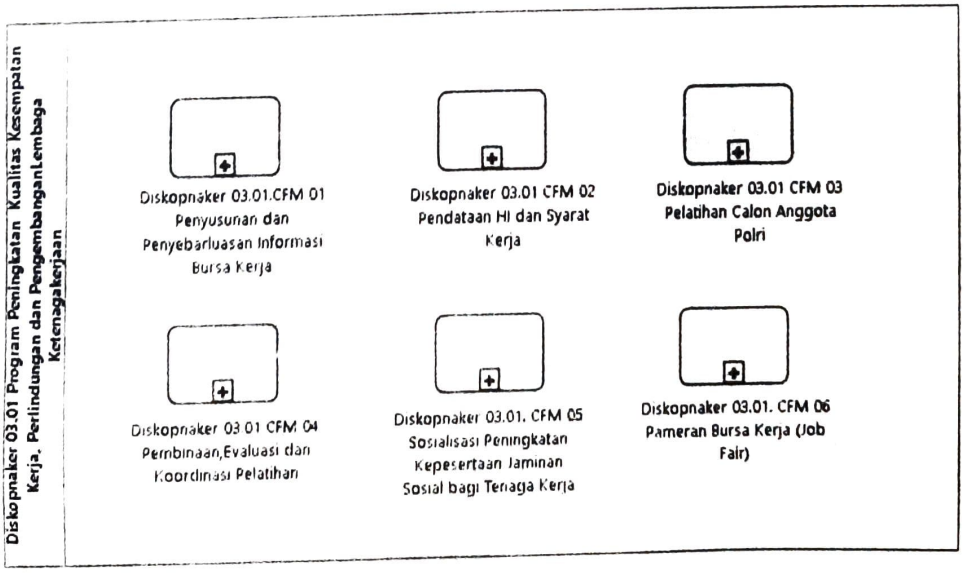
Diskopnaker 03.01 Program Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja, Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan
Diskopnaker 03.01.CFM 01 Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja
Diskopnaker 03.01 CFM 02 Pendataan HI dan Syarat Kerja
Diskopnaker 03.01 CFM 03 Pelatihan Calon Anggota Polri
Diskopnaker 03.01 CFM 04 Pembinaan,Evaluasi dan Koordinasi Pelatihan
Diskopnaker 03.01. CFM 05 Sosialisasi Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja
Diskopnaker 03.01. CFM 06 Pameran Bursa Kerja (Job Fair)

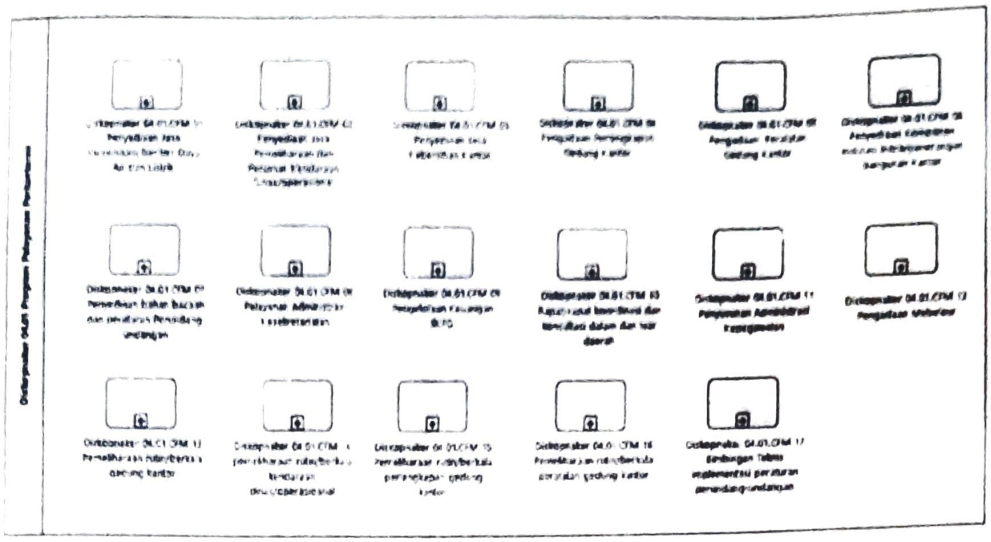

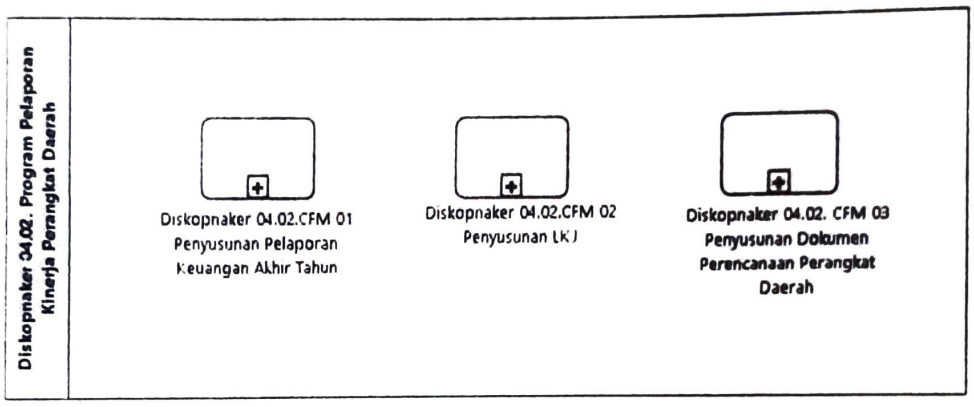
Diskopnaker 04.02. Program Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
Diskopnaker 04.02.CFM 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Diskopnaker 04.02.CFM 02 Penyusunan LKJ
Diskopnaker 04.02. CFM 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

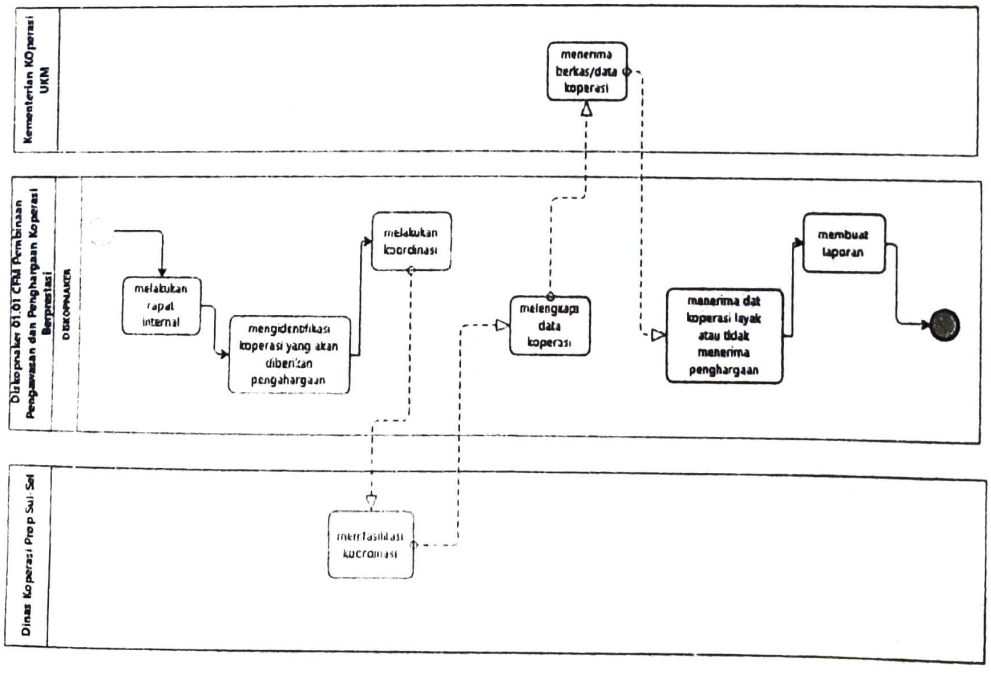
Kementerian KOperasi UKM
menerima berkas/data koperasi
Diskopnaker 01.01 CFM Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
DISKOPNAKER
melakukan rapat internal
mengidentifikasi koperasi yang akan diberikan pengahargaan
melakukan koordinasi
melengkapi data koperasi
menerima dat koperasi layak atau tidak menerima penghargaan
membuat laporan
Dinas Koperasi Prop Sul-Sel
memfasilitasi koordinasi

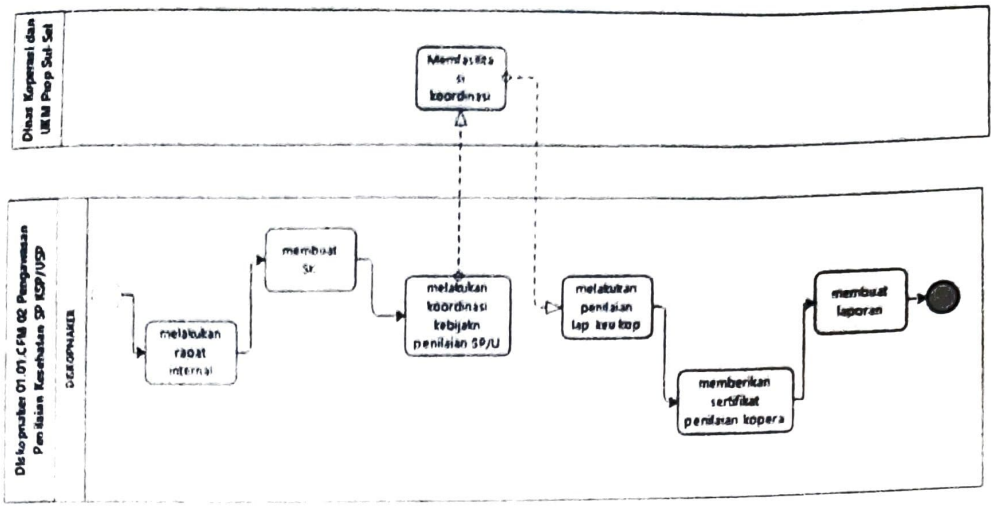
Dinas Koperasi dan UKM Prop Sul-Sel
Memfasilitasi koordinasi
Diskoperindag 01.01.CFM 02 Pengawasan Penilaian Kesehatan SP KSP/USP
DISKOPNAKER
melakukan rapat internal
membuat SK
melakukan koordinasi kebijakn penilaian SP/U
melakukan pendalam lap kesehatan
memberikan sertifikat penilaian kopera
membuat laporan

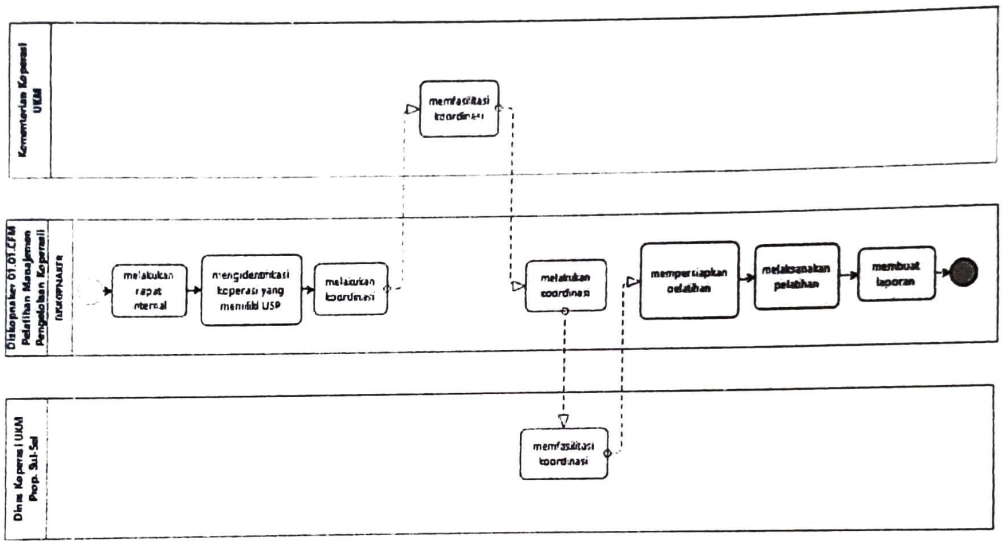
Kementerian Koperasi UKM
memfasilitasi koordinasi
Diskoperindag 01.01.CFM Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi
DISKOPNAKER
melakukan rapat internal
mengidentifikasi koperasi yang memiliki USP
melakukan koordinasi
melakukan koordinasi
mempersiapkan pelatihan
melaksanakan pelatihan
membuat laporan
Dinas Koperasi UKM Prop. Sul-Sel
memfasilitasi koordinasi

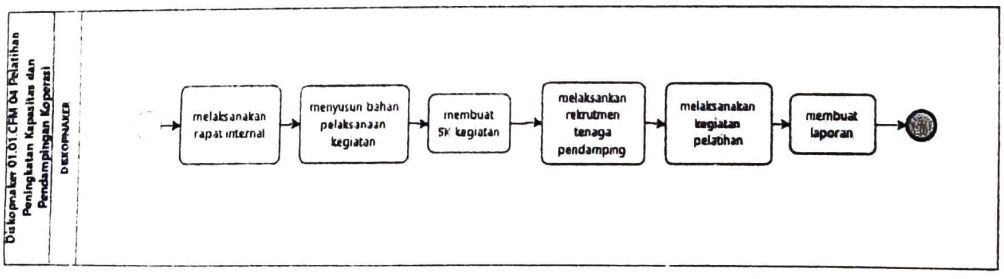
Diskoperindag 01.01.CFM 04 Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Koperasi
DISKOPNAKER
melaksanakan rapat internal
menyusun bahan pelaksanaan kegiatan
membuat SK kegiatan
melaksanakan rekrutmen tenaga pendamping
melaksanakan kegiatan pelatihan
membuat laporan

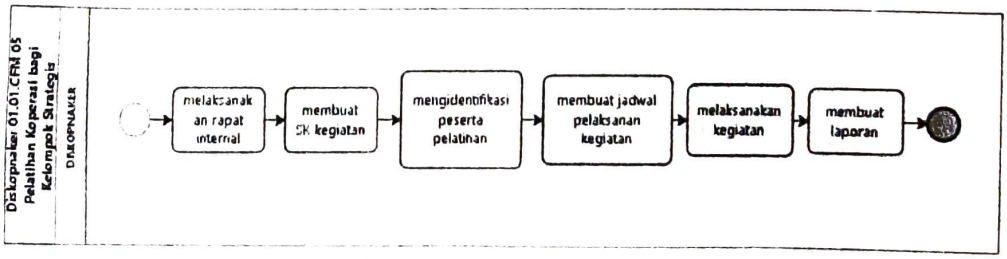
Diskoperindag 01.01.CFM 05 Pelatihan Koperasi bagi Kelompok Strategis
DISKOPNAKER
melaksanakan rapat internal
membuat SK kegiatan
mengidentifikasi peserta pelatihan
membuat jadwal pelaksanan kegiatan
melaksanakan kegiatan
membuat laporan